



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1956
TENTANG
PERJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di samping perjalanan-perjalanan dinas ke-, dari dan di luar negeri yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 39) masih ada perjalanan-perjalanan tenaga bangsa asing dari dan ke luar negeri, yang diatur oleh "Overtochtsreglement";
b. bahwa "Overtochtsreglement" tersebut, yang ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tanggal 22 Juni 1916 No. 13 (Staatsblad 1916 No. 605) tidak sesuai lagi dengan keadaan dan karena itu perlu dicabut dan diganti dengan suatu Peraturan baru;
- Mengingat : pasal 142 jo pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-52 pada tanggal 21 Pebruari 1956;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Koninklijk Besluit tanggal 22 Juni 1916 No. 13 beserta "Overtochtsreglement", yang terlampir pada Koninklijk Besluit itu (Staatsblad 1916 No. 605).
- II. Menetapkan : Peraturan Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing.

Pasal 1.

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur perjalanan-perjalanan tenaga bangsa asing dari dan ke luar negeri yang tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 39);
- (2) Biaya perjalanan luar negeri tenaga bangsa asing tersebut ditanggung oleh Negara menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 2.

- (1) Perjalanan termaksud pada pasal 1 ayat (1) adalah perjalanan-perjalanan tenaga bangsa asing yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu:
 - a. perjalanan dari luar negeri ke Indonesia,
 - b. perjalanan dari Indonesia ke luar negeri.

- (2) Perjalanan dari luar negeri ke Indonesia ialah perjalanan:
 - a. mereka yang berdasarkan sesuatu perjanjian-kerja dengan Pemerintah berhak melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia dengan biaya Negara, dari tempat tinggalnya ke Indonesia;
 - b. pegawai Negeri yang kembali ke Indonesia dari luar negeri setelah menjalankan cuti luar negeri dengan biaya Negara, dari tempat ia bertolak di negeri asalnya di mana ia menjalankan cuti itu, ke Indonesia.

- (3) Perjalanan dari Indonesia ke luar negeri ialah perjalanan :
 - a. mereka yang berdasarkan sesuatu perjanjian-kerja dengan Pemerintah berhak melakukan perjalanan dari Indonesia ke luar negeri dengan biaya Negara, dari Indonesia ke tempat asalnya;
 - b. pegawai Negeri yang diberi cuti luar negeri dengan biaya Negara, dari Indonesia ke tempat ia tiba di negeri asalnya di mana cuti itu dijalankan;
 - c. pegawai Negeri tetap yang diperhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri dengan mendapat hak pensiun, dari Indonesia ke tempat ia tiba di negeri asalnya;
 - d. pegawai Negeri tetap yang diperhentikan dari jabatannya dengan diberi uang-tunggu dan mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menetap di luar negeri, dari Indonesia ke tempat ia tiba di negeri asalnya;
 - e. keluarga yang sah dari mereka yang didatangkan dari luar negeri yang meninggal dunia, yang berdasarkan perjanjian-kerja dengan Pemerintah berhak melakukan perjalanan kembali ke tempat asalnya dengan biaya Negara, dari Indonesia ke tempat keluarga hendak menetap di negeri asal kepala keluarga yang meninggal itu;
 - f. keluarga yang sah dari pegawai Negeri yang meninggal dunia yang mendapat pensiun janda/tunjangan piatu yang hendak menetap di luar negeri, dari Indonesia ke tempat mereka tiba di negeri asal kepala keluarga yang meninggal itu;
 - g. keluarga yang sah dari pegawai-pensiunan yang meninggal dunia yang mendapat pensiun janda/tunjangan piatu yang hendak menetap di luar negeri, dari Indonesia ke tempat mereka tiba di negeri asal kepala keluarga yang meninggal itu.

- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 5 peraturan ini, biaya untuk perjalanan termaksud pada ayat (3) huruf c, f dan g pasal ini, hanya diberikan untuk anggota keluarga yang berada di Indonesia pada waktu pegawai/bekas pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 3.

Menteri Keuangan berhak menetapkan, bahwa perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini dibiayai menurut peraturan ini baik sebagian maupun semuanya.

Pasal 4.

- (1) Dalam hal perjalanan termaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) huruf a, b, c dan d diberikan juga biaya perjalanan untuk anggota-anggota keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah menurut peraturan ini ialah isteri yang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang disahkan menurut hukum.
- (3) Dalam hal pegawai yang bersangkutan telah bercerai dari isterinya, maka biaya perjalanan hanyalah diberikan untuk anak pegawai dari isterinya itu yang masih tetap menjadi tanggungan (di bawah perwalian) pegawai tersebut.
- (4) Anak yang mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini ialah :
 - a. anak yang pada waktu berangkat belum pernah kawin dan berumur kurang dari 21 tahun;
 - b. anak yang pada waktu berangkat telah berumur 21 tahun atau lebih yang belum pernah kawin dan menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mencari penghasilan sendiri.
- (5) Dengan keluarga yang sah menurut ayat (2) pasal ini tidak dimaksudkan mereka yang menjadi keluarga sesudah pegawai diperhatikan dari jabatan Negeri.
- (6) Hak untuk melakukan perjalanan dari Indonesia ke luar negeri dengan biaya Negara bagi janda pegawai/bekas pegawai hilang, apabila janda itu kawin lagi.

Pasal 5.

Pegawai Negeri yang berhak atas perjalanan dari Indonesia ke luar negeri dan kembali dengan biaya Negara, dapat melepaskan hak itu untuk mendapat penggantian biaya perjalanan pulang-pergi ke suatu tempat dalam wilayah Republik Indonesia menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 6.

- (1) Jika suatu perjalanan dari Indonesia ke luar negeri tidak perlu dilakukan oleh karena yang bersangkutan telah pergi lebih dahulu dengan biaya sendiri, maka untuk perjalanan itu dapat diberikan penggantian biaya sebanyak jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dengan ketentuan, bahwa jumlah penggantian itu tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar oleh Negara menurut peraturan ini.
- (2) Bagi keluarga, penggantian biaya yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk mereka yang terhitung keluarga sah pada waktu perjalanan itu dapat dilakukan dengan biaya Negara.

Pasal 7.

- (1) Kepada pegawai Negeri yang atas kehendak Pemerintah untuk kepentingan Negara tidak menggunakan hak cutinya ke luar negeri untuk sementara waktu, dapat dibayarkan kembali biaya perjalanan anggota keluarganya yang diberangkatkan lebih dahulu ke luar negeri.
- (2) Untuk anggota keluarga yang pada waktu itu masih berada di Indonesia dapat pula diberikan perjalanan dengan biaya Negara ke luar negeri.
- (3) Anggota-anggota keluarga termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, selama pegawai yang bersangkutan masih di dalam jabatan Negeri, dengan izin Menteri Keuangan dapat diperkenankan kembali ke Indonesia atas tanggungan Negara.

Anggota-anggota keluarga tersebut yang telah mengadakan perjalanan pulang-pergi ke luar negeri atas biaya Negara, tidak berhak melakukan perjalanan sekali-lagi, apabila pegawai yang bersangkutan kemudian menggunakan haknya bercuti ke luar negeri.

Pasal 8.

Untuk isteri yang berada di luar negeri (c.q. dengan anak-anaknya) yang nikah berwakil dengan seorang pegawai Negeri, dengan izin Menteri Keuangan, dapat diberikan biaya perjalanan untuk menyusul suaminya, dari tempat tinggalnya ke Indonesia.

Pasal 9.

Untuk mendapat penggantian biaya perjalanan menurut peraturan ini, perjalanan termaksud:

- a. pada pasal 2 ayat (3) huruf a harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal pegawai meletakkan jabatannya;
- b. pada pasal 2 ayat (3) huruf e, f dan g harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah pegawai/bekas pegawai yang bersangkutan meninggal dunia;
- c. pada pasal 2 ayat (3) huruf c harus dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun sesudah tanggal surat keputusan pemberhentian dari jabatan negeri;
- d. pada pasal 2 ayat (3) huruf d harus dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal surat izin Menteri Keuangan yang bersangkutan.

Pasal 10.

- (1) Untuk perjalanan dengan kapal laut dan kereta-api ditentukan kelas sebagai berikut:
Kelas I
bagi pegawai sipil yang bergaji Rp. 940,- sebulan atau lebih menurut B.A.G. atau Rp. 965,- sebulan atau lebih menurut P.G.P.N. 1955;
Kelas II
bagi : a. pegawai sipil yang bergaji Rp. 660,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 940,- menurut B.A.G. atau Rp. 708,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 965,- menurut P.G.P.N. 1955;
b. akademis yang tidak termasuk kelas I;

Kelas III

bagi pegawai sipil yang bergaji Ro. 285,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 660,- menurut B.A.G. atau Rp. 320,- sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp. 708,- menurut P.G.P.N. 1955;

Kelas IV

bagi pegawai sipil yang bergaji kurang dari Rp. 285,- sebulan menurut B.A.G. atau kurang dari Rp. 320,- sebulan menurut P.G.P.N. 1955, dengan ketentuan, bahwa di dalam hal di kapal laut atau kereta-api tidak ada kelas IV, yang berkepentingan diperbolehkan menumpang di kelas terendah yang ada.

- (2) Bagi bekas pegawai yang dimaksud dengan gaji adalah gaji yang diterimanya terakhir sebagai pegawai.
- (3) Anggota keluarga pegawai/bekas pegawai berhak menumpang di kelas yang ditetapkan untuk pegawai/bekas pegawai yang bersangkutan pada waktu berangkatnya.

Keluarga pegawai termaksud pada pasal 8 peraturan ini berhak menumpang di kelas berdasarkan gaji pegawai yang bersangkutan pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Dalam hal pegawai/bekas pegawai meninggal dunia, anggota keluarganya berhak menumpang di kelas yang berlaku bagi pegawai/bekas pegawai itu pada waktu meninggalnya.

- (4) Bagi mereka yang tidak disebut dalam pasal ini pembagian kelas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11.

Yang dimaksud dengan gaji dalam peraturan ini ialah gaji-pokok (termasuk gaji-tambahan-peralihan) atau pendapatan yang dapat disamakan dengan gaji.

Pasal 12.

Untuk perjalanan termaksud dalam peraturan ini diberikan penggantian biaya menurut ketentuan-ketentuan dan sampai jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13.

Perjalanan dengan biaya Negara bagi keluarga pegawai yang menyusul hanya diberikan apabila perjalanan keluarga itu diizinkan oleh Menteri Keuangan dan dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah pegawai berangkat, dan dalam hal termaksud pada pasal 8 peraturan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Bagi anak yang termaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf b peraturan ini, biaya perjalanan hanya diberikan, jika: perjalanan itu dilakukan bersama-sama dengan pegawai dan dalam hal pegawai itu telah meninggal dunia, dengan ibunya.

Pasal 14.